



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
INSPEKTORAT JENDERAL**

PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
PENGELOLAAN BAHAN BAKAR GAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyelenggaraan pengelolaan bahan bakar gas diperlukan pengaturan mengenai pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan bahan bakar gas di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dalam pengelolaan bahan bakar gas di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, diperlukan pedoman pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan di lapangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan tentang Pengawasan dan Pemeriksaan Pengelolaan Bahan Bakar Gas di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pemeriksaan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 322);
2. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Bahan Bakar Gas di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 424);
3. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 444);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN TENTANG PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN PENGELOLAAN BAHAN BAKAR GAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Inspektur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Pengawasan dan Pemeriksaan yang selanjutnya disebut Wasrik adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan,

kredibilitas ...

kredibilitas, efektivitas, efisiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

2. Bahan Bakar Gas (*Liquid Gas*) yang selanjutnya disingkat BBG adalah bahan bakar yang diformulasikan dari campuran propanol (C3) dan Butanol (C4) yang spesifikasinya disesuaikan untuk keperluan mesin kendaraan bermotor.
3. Pengelolaan BBG adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola BBG sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya yang meliputi rencana pengadaan atau penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, penghapusan, dan pertanggungjawaban.
4. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.
5. Tentara Nasional Indonesia selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara.
6. Tim Wasrik adalah Prajurit TNI dan Pegawai Negeri Sipil yang tergabung dalam kelompok guna proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
7. Auditor adalah Prajurit TNI dan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai jabatan di Inspektorat dengan kualifikasi sesuai bidangnya dan/atau pihak lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan Wasrik di lingkungan Kemhan dan TNI atas nama Aparat Pengawas Internal Pemerintah.

8. Pemeriksaan ...

8. Pemeriksaan Buril adalah merupakan pra audit yang dilakukan di kantor Auditor dalam hal ini kantor Inspektorat Jenderal Kemhan dengan obyek berupa audit dokumen peraturan-peraturan, dokumen perencanaan, pelaksanaan dan laporan evaluasi yang disusun dan dikeluarkan oleh obyek Wasrik, dokumen penerimaan dan penggunaan anggaran serta dokumen lainnya.
9. Inspektur adalah pejabat pemerintah yang bertugas melakukan pemeriksaan.
10. Inspektorat Jenderal Kemhan yang selanjutnya disebut Itjen Kemhan adalah unsur pengawasan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
11. Inspektur Jenderal Kemhan yang selanjutnya disebut Irjen Kemhan adalah pejabat Wasrik Kemhan yang berkedudukan dibawah koordinasi Sekretaris Jenderal dan bertanggungjawab kepada Menteri.
12. Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat U.O. adalah tingkatan dalam organisasi pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI terdiri atas U.O. Kemhan, U.O. Markas Besar TNI, U.O. TNI Angkatan Darat, U.O. TNI Angkatan Laut, dan U.O. TNI Angkatan Udara.
13. Obyek Wasrik yang selanjutnya disebut Obrik adalah satuan kerja yang menjadi obyek pemeriksaan yang menjadi tujuan kegiatan/pelaksanaan Wasrik.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal 2

Wasrik Pengelolaan BBG di lingkungan Kemhan dan TNI bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pendataan,

pencatatan ...

pencatatan, dan pelaporan BBG di lingkungan Kemhan dan TNI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Wasrik Pengelolaan BBG di lingkungan Kemhan dan TNI berpedoman pada asas:

- a. kesederhanaan, yaitu penyelenggaraan Wasrik mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dilaksanakan secara sederhana, sehingga kegiatan Wasrik berjalan lancar untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien;
- b. edukatif fungsi Wasrik, yaitu mampu membimbing dan mendorong kesadaran pentingnya pelaksanaan tugas yang tertib, serta mengingatkan dan membetulkan penyimpangan, kekeliruan, dan/atau kesalahan yang telah terjadi guna mencegah terulangnya penyimpangan, kekeliruan, dan/atau kesalahan serupa;
- c. kenyal dan dinamis, yaitu jika situasi dan kondisi Obrik kurang mendukung bagi pelaksanaan Wasrik, tugas Wasrik tetap dilaksanakan dengan jadwal yang disesuaikan dengan kegiatan yang telah dilaksanakan;
- d. obyektif, yaitu Wasrik mampu menemukan dan menyajikan fakta/bukti materiil secara obyektif baik yang bersifat kesalahan dan/atau permasalahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. legalitas, yaitu penyelenggaraan Wasrik dilaksanakan sesuai dengan standar dan kriteria berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan petunjuk kebijakan, sehingga hasil Wasrik berupa saran/rekomendasi dan tindakan korektif yang diberikan bisa dipertanggungjawabkan;

f. validitas ...

- f. validitas, yaitu Wasrik menggunakan data faktual dan bukti material yang sah, valid, otentik dan selalu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk kebijakan;
- g. preventif, yaitu Wasrik lebih mengutamakan pencegahan, agar mampu menemukan sedini mungkin terjadinya penyimpangan, kekeliruan, dan/atau kesalahan, sehingga bisa diambil tindakan korektif dan preventif yang tepat;
- h. terbuka, yaitu penyelenggaraan Wasrik secara terbuka menyajikan realita pelaksanaan pembinaan di dalam mencapai tujuan, Wasrik mampu meninjau dan menilai secara benar dan kritis serta terbuka dalam membantu penyelesaian masalah; dan
- i. kemitraan, yaitu Wasrik dilaksanakan dalam suasana kemitraan antara Tim Wasrik dengan Obrik sebagai mitra kerja dalam pengungkapan masalah.

BAB II

TIM DAN OBYEK PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu

Tim Pengawasan dan Pemeriksaan

Pasal 4

- (1) Wasrik pengelolaan BBG di lingkungan Kemhan dan TNI dilaksanakan oleh Tim Wasrik Itjen Kemhan;
- (2) Tim Wasrik Itjen Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan Surat Perintah Irjen Kemhan;
- (3) Tim Wasrik Pengelolaan BBG di lingkungan Kemhan dan TNI terdiri atas:
 - a. Penanggung jawab;
 - b. Pengendali;
 - c. Ketua Tim;
 - d. Kepala Sub Tim;
 - e. Anggota Tim ...

- e. Anggota Tim;
- f. Sekretaris I; dan
- g. Sekretaris II.

Pasal 5

- (1) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dijabat oleh Irjen Kemhan yang merupakan pejabat tertinggi.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan Wasrik.

Pasal 6

- (1) Pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b dijabat oleh Sekretaris Itjen Kemhan atau Inspektur Itjen Kemhan.
- (2) Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas sebagai pejabat yang mengendalikan dan mengawasi jalannya Wasrik.

Pasal 7

- (1) Ketua Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c dijabat oleh Auditor Madya.
- (2) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas sebagai pimpinan dan bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan Wasrik mulai dari tahap perencanaan sampai dengan penyusunan Pernyataan Penutupan Waktu Pemeriksaan.

Pasal 8

- (1) Kepala Sub Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d dijabat oleh Auditor Madya.
- (2) Kepala Sub Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas dan bertanggung jawab sebagai pimpinan pelaksanaan Wasrik di lapangan sesuai lingkup yang dibebankan oleh Ketua Tim.

Pasal ...

Pasal 9

- (1) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e dijabat oleh:
 - a. Auditor Madya;
 - b. Auditor Muda;
 - c. pejabat setingkat eselon III; dan/atau
 - d. pejabat setingkat eselon IV.
- (2) Pejabat setingkat eselon III dan pejabat setingkat eselon IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, harus telah mengikuti pendidikan dan latihan Wasrik, pendidikan dan latihan fungsional Auditor, dan sertifikasi jabatan fungsional Auditor.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan pemeriksaan terhadap Obrik di lapangan.

Pasal 10

- (1) Sekretaris I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f dijabat oleh Auditor Muda atau pejabat setingkat eselon IV yang memiliki kemampuan sesuai bidang tugasnya.
- (2) Sekretaris I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Tim Wasrik di bidang administrasi Wasrik dan menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Wasrik.

Pasal 11

- (1) Sekretaris II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf g dijabat oleh TNI berpangkat mayor, TNI berpangkat kapten, atau PNS golongan III pada bidang tugasnya yang dibentuk sesuai situasi dan kondisi Obrik.
- (2) Sekretaris II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Sekretaris I menyiapkan administrasi pelaksanaan Wasrik.

Bagian Kedua
Obyek Pengawasan dan Pemeriksaan

Pasal 12

Obyek pengelolaan BBG dilaksanakan pada:

- a. U.O. Kemhan dalam hal ini Biro Umum Setjen Kemhan;
- b. U.O. Markas Besar TNI; dan
- c. U.O. Angkatan.

BAB III

MEKANISME PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

Wasrik Pengelolaan BBG dilaksanakan melalui:

- a. tahap perencanaan;
- b. tahap persiapan;
- c. tahap pelaksanaan; dan
- d. tahap pelaporan.

Bagian Kedua
Tahap Perencanaan

Pasal 14

- (1) Pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, Tim Wasrik menyusun rencana pelaksanaan kegiatan Wasrik secara sistematis.
- (2) Rencana pelaksanaan kegiatan Wasrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mencantumkan:
 - a. maksud dan tujuan Wasrik;
 - b. dasar Wasrik;
 - c. lingkup ...

- c. lingkup Wasrik;
- d. Obrik;
- e. sasaran Wasrik;
- f. susunan tim;
- g. jadwal waktu pelaksanaan Wasrik;
- h. upaya optimalisasi daya dukung; dan
- i. pengendalian pelaksanaan Wasrik.

Bagian Ketiga
Tahap Persiapan

Pasal 15

Pada tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi:

- a. persiapan awal;
- b. penyiapan dokumen dan konsolidasi Tim Wasrik; dan
- c. persiapan akhir.

Pasal 16

Persiapan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, Tim Wasrik melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. melengkapi data yang diperoleh dari hasil pemeriksaan Buri, monitoring/tindak lanjut temuan Wasrik yang lalu dan informasi lain mengenai Obrik sebagai penentuan lingkup materi/sasaran Wasrik;
- b. menetapkan susunan Tim Wasrik sesuai kualifikasi yang diperlukan untuk menangani materi Wasrik; dan
- c. menentukan dukungan administrasi dan logistik dalam rangka pelaksanaan Wasrik.

Pasal 17

Penyiapan dokumen dan konsolidasi Tim Wasrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi:

- a. rencana Wasrik;
- b. naskah sambutan Irjen Kemhan;
- c. surat ...

- c. surat pemberitahuan ke Obrik;
- d. formulir kertas kerja pemeriksaan; dan
- e. konsolidasi Tim Wasrik.

Pasal 18

- (1) Rencana Wasrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a disusun oleh Ketua Tim dan disetujui oleh Pengendali.
- (2) Penyusunan rencana Wasrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan program pemeriksaan Tim Wasrik dan jadwal kegiatan Wasrik sebagai implementasi atas pelaksanaan program kerja pengawasan tahunan.

Pasal 19

- (1) Naskah sambutan Irjen Kemhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf b memuat petunjuk/pengarahan Irjen Kemhan kepada pimpinan Obrik dan jajaran mengenai:
 - a. maksud dan tujuan Wasrik;
 - b. lingkup sasaran Wasrik; dan
 - c. hal lain yang dianggap perlu.
- (2) Petunjuk/pengarahan dalam naskah sambutan Irjen Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk pidato yang memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. uraian hasil tindak lanjut temuan Wasrik yang lalu;
 - c. maksud dan tujuan Wasrik saat ini;
 - d. lingkup materi atau sasaran Wasrik;
 - e. harapan atau penekanan Penanggung jawab Wasrik;
 - f. perkenalan Tim Wasrik; dan
 - g. penutup.

Pasal 20

- (1) Surat pemberitahuan ke Obrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c merupakan
kelanjutan ...

kelanjutan dari koordinasi awal dengan pihak Obrik sebelum pelaksanaan Wasrik.

- (2) Koordinasi awal dengan pihak Obrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai:
 - a. jadwal dan waktu pelaksanaan Wasrik;
 - b. susunan Tim Wasrik;
 - c. sasaran dan rencana kegiatan Tim Wasrik; dan
 - d. permintaan data Wasrik.

Pasal 21

- (1) Formulir kertas kerja pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d diisi setelah Tim Wasrik menemukan temuan di lapangan.
- (2) Pengisian kertas kerja pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Ketua Tim dan Anggota Tim sesuai dengan bidang tugas pada saat pemeriksaan di lapangan.
- (3) Kertas kerja pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dokumen Wasrik sebagai bukti pertanggungjawaban.

Pasal 22

- (1) Konsolidasi Tim Wasrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e merupakan rapat persiapan sebelum berangkat ke lapangan untuk membahas kelancaran pelaksanaan Wasrik.
- (2) Konsolidasi Tim Wasrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pengendali/Ketua Tim.

Pasal 23

- (1) Pada tahap persiapan akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c kegiatan yang dilaksanakan meliputi:
 - a. penyelesaian dokumen akhir;
 - b. penyelesaian biaya perjalanan dinas; dan
 - c. pengecekan ...

- c. pengecekan kesiapan.
- (2) Penyelesaian dokumen akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Wasrik, semua dokumen Wasrik telah diselesaikan dan siap dibagikan kepada Anggota Tim.
 - (3) Penyelesaian biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Sekretaris Tim berkoordinasi dengan Bagian Program Laporan Itjen Kemhan untuk menyelesaikan biaya perjalanan dinas dan dibagikan kepada Anggota Tim paling lambat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan Wasrik.
 - (4) Pengecekan kesiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan oleh Pengendali atau Ketua Tim sebelum berangkat ke Obrik terhadap semua Anggota Tim meliputi:
 - a. kesehatan fisik;
 - b. referensi Wasrik; dan
 - c. penguasaan materi yang akan didalami.

Bagian Keempat
Tahap Pelaksanaan

Pasal 24

Pada tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c Tim Wasrik melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. taklimat awal;
- b. pemeriksaan;
- c. penyusunan laporan hasil Wasrik; dan
- d. taklimat akhir.

Pasal 25

- (1) Taklimat awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a merupakan pernyataan resmi permulaan ...

permulaan kegiatan di Obrik berupa pertemuan atau tatap muka antara Tim Wasrik dengan pimpinan dan staf Obrik.

- (2) Pada taklimat awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. penyampaian sambutan atau arahan Irjen Kemhan;
 - b. dalam hal Irjen Kemhan berhalangan dapat diwakilkan oleh pejabat yang ditunjuk;
 - c. paparan dari Obrik; dan
 - d. penjelasan teknis tentang mekanisme pelaksanaan Wasrik oleh Ketua Tim.

Pasal 26

Pada pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. pemeriksaan pendahuluan;
- c. pemeriksaan lanjutan;
- d. konfirmasi temuan; dan
- e. menyusun pernyataan hasil Wasrik.

Pasal 27

- (1) Pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a merupakan kegiatan Tim Wasrik setelah dilaksanakan taklimat awal berupa pengujian penyelenggaraan manajemen.
- (2) Pengujian penyelenggaraan manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menilai tingkat efektivitas dan untuk mengetahui kemungkinan adanya ketidaksesuaian penyelenggaraan manajemen kegiatan/program Pengelolaan BBG sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Pasal 28

- (1) Pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dilaksanakan setelah Tim Wasrik memperoleh ...

memperoleh gambaran tentang penyelenggaraan manajemen kegiatan Obrik.

- (2) Pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendalami aspek-aspek yang belum dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan/program kerja Obrik dalam Pengelolaan BBG.

Pasal 29

- (1) Konfirmasi temuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d dilaksanakan setelah temuan tersusun secara rapi sebagai naskah temuan Wasrik.
- (2) Temuan Wasrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruhnya harus dikonfirmasi dahulu dengan pejabat Obrik untuk menyamakan persepsi atas pernyataan kedua belah pihak seperti yang tertuang dalam konsep daftar temuan.

Pasal 30

- (1) Menyusun pernyataan hasil wasrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d dilaksanakan setelah temuan dikonfirmasi kepada Obrik.
- (2) Pernyataan hasil Wasrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menyiapkan data pendukung berupa surat atau pernyataan dari Obrik.

Pasal 31

Penyusunan laporan hasil Wasrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c meliputi:

- a. laporan hasil Wasrik;
- b. pembuatan intisari laporan hasil Wasrik; dan
- c. pernyataan penutupan waktu Wasrik.

Pasal 32

Taklimat akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d dilaksanakan sebagai pernyataan resmi akhir dari kegiatan ...

kegiatan Wasrik berupa pertemuan atau tatap muka antara Tim Wasrik dengan pimpinan dan staf Obrik serta penandatanganan dan penyerahan hasil temuan.

Bagian Kelima
Tahap Pelaporan

Pasal 33

- (1) Tahap pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d merupakan laporan hasil penanganan terhadap tanggapan dan tindak lanjut pimpinan Obrik atas temuan Tim Wasrik.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri dan Badan Pemeriksa Keuangan.


BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Inspektur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 2017

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN,




AGUS SUTOMO, S.E.
LETNAN JENDERAL TNI

